



PUTUSAN
Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahyu Heki Saputra Bin Kasmawadi;
2. Tempat lahir : Lahat;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/4 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kota Agung Kel. Kota Agung Kec. Kota Agung Kab. Lahat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Wahyu Heki Saputra Bin Kasmawadi ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Haidir Murni, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat kantor di Lembaga Bantuan Hukum Sumsel Cabang Pagar Alam, Jln. Serma Somad, No. 55, RT.02, RW. 05, Kel. Tumbak Ulas, Kec. Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Nomor 98/Pen.Pid/2020/PN Pga tertanggal 29 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Pga tanggal 23 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Pga tanggal 23 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WAHYU HEPI SAPUTRA bin KASMAWADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif ketiga.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAHYU HEPI SAPUTRA bin KASMAWADI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan potong masa tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Terhadap barang bukti, berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu sisa Berat Netto 0, 025 Gram setelah di ambil untuk pemeriksaan *Laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No.Lab : 1867/NNF/2020 pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020;

- 1 (satu) Buah Bong;
- 1 (satu) Buah Pirek;
- 1 (satu) Buah Korek Api;
- 1 (satu) Buah Pipet Plastik;

(Dirampas untuk di musnahkan)

- 1 (satu) Unit Mobil Jenis Mitsubishi Pajero Sport Nopol BG 1665 N Warna Silver Metalik;

(Dikembalikan kepada saksi Hendy Bin (Alm) Gunadi)

4. Membebani terdakwa WAHYU HEPI SAPUTRA bin KASMAWADI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Majelis Hakim dengan pertimbangan bahwa Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan seorang isteri dan 2 (dua) orang anak, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan penasihat hukumnya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa WAHYU HEPI SAPUTRA bin KASMAWADI, Pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, di Rumah Saksi Muklis yang beralamat Desaa Benua Keling Kel. Atung Bungsu Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 20.00 wib. Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu dan alat hisap kedalam Jok Mobil Jenis Mitsubishi Pajero Sport Nopol BG 1665 N kemudian terdakwa pergi menuju ke Mes perusahaan untuk menjemput Saksi Maliki Maliki dengan tujuan membeli nasi di Daerah Tanjung Tebat Lahat. Namun warung tersebut tutup kemudian terdakwa bersama saksi maliki menuju rumah yang di saksi Muklis yang beralamat Benua keling Kel. Atung Bungsu Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam dengan tujuan untuk menggunakan Narkotika Golongan I Jenis shabu bersama Saksi Muklis;

Bahwa sekira pukul 20.30 Wib terdakwa bersama saksi Maliki tiba di rumah yang di saksi Muklis, terdakwa langsung mengeluarkan Narkotika jenis shabu beserta alat hisap yang terdakwa simpan di jok mobil jenis Mitsubishi Pajero Sport Nopol BG 1665 N dan terdakwa langsung mengajak saksi Muklis menggunakan Narkotika Jenis Shabu tepatnya di dalam ruangan bagian tengah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah, sementara saksi Maliki berada di dalam ruang depan dalam rumah dan tidak mengetahui kalau terdakwa bersama saksi Muklis sedang menggunakan Narkotika Jenis Shabu. kemudian Sekira pukul 21:00 Wib saksi Aris bersama saksi Ahmad dan saksi Motu yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Pagar Alam yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa rumah saksi Muklis di jadikan tempat untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu selanjutnya saksi Aris bersama saksi Ahmad dan saksi Mutu melakukan penggeledahan dan pemeriksaan dirumah terdakwa dan pada saat di lakukan pemeriksaan di temukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu tepatnya di atas lantai, 1 (satu) buah alat hisap jenis shabu di bawah meja dan 1 (satu) unit mobil jenis Pajero Sport Nopol BG 1665 N. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawah dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 1867/NNF/2020* pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Aliyus Saputra, S. Kom selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus platik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 0,025 gram pada tabel pemeriksaan adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa WAHYU HEPI SAPUTRA bin KASMAWADI, Pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 21.00 wib atau setidaknya pada

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain dalam tahun 2020, di Rumah Saksi Muklis yang beralamat Desaa Benua Keling Kel. Atung Bungsu Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam, setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 *sekira pukul 20.00 wib.* Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu dan alat hisap kedalam Jok Mobil Jenis Mitsubishi Pajero Sport Nopol BG 1665 N kemudian terdakwa pergi menuju ke Mes perusahaan untuk menjemput Saksi Maliki Maliki dengan tujuan membeli nasi di Daerah Tanjung Tebat Lahat. Namun warung tersebut tutup kemudian terdakwa bersama saksi maliki menuju rumah yang di saksi Muklis yang beralamat Benua keling Kel. Atung Bungsu Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam dengan tujuan untuk menggunakan Narkotika Golongan I Jenis shabu bersama Saksi Muklis;

Bahwa *sekira pukul 20.30 Wib* terdakwa bersama saksi Maliki tiba di rumah yang di saksi Muklis, terdakwa langsung mengeluarkan Narkotika jenis shabu beserta alat hisap yang terdakwa simpan di jok mobil jenis Mitsubishi Pajero Sport Nopol BG 1665 N dan terdakwa langsung mengajak saksi Muklis menggunakan Narkotika Jenis Shabu tepatnya di dalam ruangan bagian tengah dalam rumah, sementara saksi Maliki berada di dalam ruang depan dalam rumah dan tidak mengetahui kalau terdakwa bersama saksi Muklis sedang menggunakan Narkotika Jenis Shabu. kemudian *Sekira pukul 21:00 Wib* saksi Aris bersama saksi Ahmad dan saksi Motu yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Pagar Alam yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa rumah saksi Muklis di jadikan tempat untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu selanjutnya saksi Aris bersama saksi Ahmad dan saksi Mutu melakukan penggeledahan dan pemeriksaan dirumah terdakwa dan pada saat di lakukan pemeriksaan di temukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu tepatnya di atas lantai, 1 (satu) buah alat hisap jenis shabu di bawah meja dan 1 (satu) unit mobil jenis Pajero Sport Nopol BG 1665 N. Selanjutnya terdakwa bersama barang bukti di bawah dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 1867/NNF/2020* pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Aliyus Saputra, S. Kom selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus platik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 0,025 gram pada tabel pemeriksaan adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan *Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang No.Lab : 1868/NNF/2020* pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Aliyus Saputra, S. Kom selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, dan dari hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml pada tabel pemeriksaan adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk penyala guna untuk diri sendiri Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aris bin M. Yusuf Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Aris bersama Saksi Motu Gunawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muklis di Rumah Saksi Muklis yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Desa Benua Keling, Kel. Atung Bungsu Kec. Dempo Selatan, Kota Pagar Alam;

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 20.20 wib saksi Aris mendapat informasi dari masyarakat bahwa Rumah Saksi Muklis yang beralamat Desa Benua Keling Kel. Atung Bungsu Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam ada orang yang menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu, kemudian saksi Aris bersama saksi Motu Gunawan menindak lajuti laporan masyarakat tersebut. Selanjutnya saksi Aris bersama saksi Motu Gunawan langsung menuju ke tempat yang di maksud untuk melakukan penyelidikan kemudian melakukan penggerebakan terhadap rumah tersebut dan dengan di saksikan RT setempat;

- Bahwa, ketika Saksi Aris bersama Saksi Motu Gunawan melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu sisa pakai, 1 (satu) Buah Bong, 1 (satu) Buah Pirek, 1 (satu) Buah Korek Api, 1 (satu) Buah Pipet Plastik dan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Mitsubishi Pajero Sport Nopol BG 1665 N Warna Silver Metalik. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawa dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu sisa pakai, 1 (satu) Buah Bong, 1 (satu) Buah Pirek, 1 (satu) Buah Korek Api, 1 (satu) Buah Pipet Plastik dan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Mitsubishi Pajero Sport Nopol BG 1665 N Warna Silver Metalik kesemuanya merupakan barang bukti yang ditemukan saksi Aris bersama saksi Motu Gunawan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan di benarkan oleh terdakwa beserta saksi Muklis;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Muklis bin Suparman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Aris bersama Saksi Motu Gunawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muklis di Rumah Saksi Muklis yang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Desa Benua Keling, Kel. Atung Bungsu Kec. Dempo Selatan, Kota Pagar Alam;

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 20.30 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Maliki datang kerumah Saksi yang beralamat di Desa Benua Keling Kel. Atung Bungsu Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu dan Terdakwa sudah membawa alat hisap Shabu yaitu Bong beserta 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu. Selanjutnya Saksi bersama Terdakwa langsung menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu secara bergantian. Saksi menghisap shabu-shabu tersebut kurang lebih 4 (empat) hisapan sedangkan Terdakwa kurang lebih 5 (lima) hisapan. Setelah selesai, ketika Saksi dan Terdakwa sedang ngobrol santai datang beberapa orang anggota yang mengaku Anggota Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam melakukan penggerebekan serta melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap Saksi dan Terdakwa maupun dalam rumah tersebut.

- Bahwa, ketika petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu sisa pakai, 1 (satu) Buah Bong, 1 (satu) Buah Pirek, 1 (satu) Buah Korek Api, 1 (satu) Buah Pipet Plastik dan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Mitsubishi Pajero Sport Nopol BG 1665 N Warna Silver Metalik. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawa dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu sisa pakai, 1 (satu) Buah Bong, 1 (satu) Buah Pirek, 1 (satu) Buah Korek Api, 1 (satu) Buah Pipet Plastik dan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Mitsubishi Pajero Sport Nopol BG 1665 N Warna Silver Metalik kesemuanya merupakan barang bukti yang ditemukan petugas kepolisian pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa yang mempunyai ide dan mengajak Saksi untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Bahwa, Terdakwa merupakan pemilik barang bukti Narkotika jenis Shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman tersebut;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Motu Gunawan bin Edi Abdullah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Aris bersama Saksi Motu Gunawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muklis di Rumah Saksi Muklis yang beralamat Desa Benua Keling, Kel. Atung Bungsu Kec. Dempo Selatan, Kota Pagar Alam;

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 20.20 wib saksi Aris mendapat informasi dari masyarakat bahwa Rumah Saksi Muklis yang beralamat Desa Benua Keling Kel. Atung Bungsu Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam ada orang yang menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu, kemudian saksi Aris bersama saksi Motu Gunawan menindak lajuti laporan masyarakat tersebut. Selanjutnya saksi Aris bersama saksi Motu Gunawan langsung menuju ke tempat yang di maksud untuk melakukan penyelidikan kemudian melakukan penggerebakan terhadap rumah tersebut dan dengan di saksikan RT setempat;

- Bahwa, ketika Saksi Aris bersama Saksi Motu Gunawan melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap Tedakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu sisa pakai, 1 (satu) Buah Bong, 1 (satu) Buah Pirek, 1 (satu) Buah Korek Api, 1 (satu) Buah Pipet Plastik dan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Mitsubishi Pajero Sport Nopol BG 1665 N Warna Silver Metalik. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawa dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi Hendy bin (Alm) Gunadi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 21.00 wib di Rumah Saksi Muklis yang beralamat Desa Benua Keling Kel. Atung Bungsu Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa merupakan Sopir pengganti yang sudah bekerja kurang lebih 2 (dua) bulan dari perusahaan rental CV. BUKIT JAYA BERSAMA yang di rental oleh Perusahaan PT. TRIKARYA PONDASI PERKASA yang beralamat di Kota Agung Kab. Lahat;
- Bahwa, dalam penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, petugas kepolisian menyita 1 (satu) Unit Mobil Jenis Mitsubishi Pajero Sport Nopol BG 1665 N Warna Silver Metalik yang digunakan terdakwa ke rumah Saksi Muklis untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu adalah milik CV. BUKIT JAYA BERSAMA dan saksi sebagai Direktur dari CV tersebut;
- Bahwa, 1 (satu) Unit Mobil Jenis Mitsubishi Pajero Sport Nopol BG 1665 N Warna Silver Metalik di lengkapi dengan STNK dan BPKB An. Erjaya yang merupakan Adik kandung saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan dari Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Aris bersama Saksi Motu Gunawan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muklis di Rumah Saksi Muklis yang beralamat Desa Benua Keling, Kel. Atung Bungsu Kec. Dempo Selatan, Kota Pagar Alam;
- Bahwa, Pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 20.00 wib. Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu dan alat hisap kedalam Jok Mobil Jenis Mitsubishi Pajero Sport Nopol BG 1665 N kemudian Terdakwa pergi menuju ke Mes perusahaan untuk menjemput sdr. Maliki dengan tujuan membeli nasi di Daerah Tanjung Tebat Lahat. Namun warung tersebut tutup kemudian Terdakwa bersama sdr. Maliki menuju rumah yang di saksi Muklis yang beralamat Benua Keling Kel. Atung Bungsu Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam dengan tujuan untuk menggunakan Narkotika Golongan I Jenis shabu bersama Saksi Muklis.
- Bahwa, sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa bersama sdr. Maliki tiba di rumah yang di saksi Muklis, Terdakwa langsung mengeluarkan Narkotika jenis shabu beserta alat hisap yang terdakwa simpan di jok mobil jenis Mitsubishi Pajero Sport Nopol BG 1665 N dan Terdakwa langsung mengajak saksi Muklis menggunakan Narkotika Jenis Shabu tepatnya di dalam ruangan bagian tengah dalam rumah, sementara sdr. Maliki berada di dalam

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang depan dalam rumah dan tidak mengetahui kalau Terdakwa bersama saksi Muklis sedang menggunakan Narkotika Jenis Shabu.

- Bahwa, kemudian Sekira pukul 21:00 Wib saksi Aris bersama saksi Ahmad dan saksi Motu yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Pagar Alam yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa rumah saksi Muklis di jadikan tempat untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu selanjutnya Saksi Aris bersama Saksi Motu melakukan pengeledahan dan pemeriksaan dirumah Terdakwa dan pada saat di lakukan pemeriksaan di temukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu tepatnya di atas lantai, 1 (satu) buah alat hisap jenis shabu di bawah meja dan 1 (satu) unit mobil jenis Pajero Sport Nopol BG 1665 N. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawah dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dikonsumsi atau dipakai sendiri bukan untuk diperjualbelikan. Terdakwa telah mengkonsumsi dan memakai Narkotika jenis Shabu sejak tahun 2008;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan dan telah pula dibacakan bukti surat sebagai berikut:

- 1.** Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1867/NNF/2020 pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Aliyus Saputra, S. Kom selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, disimpulkan bahwa pada barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti atas nama Terdakwa Wahyu Hepi Saputra bin Kasmawadi, setelah dibuka di dalamnya berisikan 1 (satu) bungkus platic bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 0,025 gram pada tabel pemeriksaan adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 2.** Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine No. lab: 1868/NNF/2020 pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh I. Made Swetra, S.Si., M.Si, Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM, Aliyus Saputra, S.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kom selaku pemeriksa atas perintah Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, disimpulkan bahwa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlakban segel lengkap dengan label barang bukti atas nama Terdakwa Wahyu Hepi Saputra bin Kasmawadi, setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 25 ml pada tabel pemeriksaan adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu sisa Berat Netto 0, 025 Gram setelah di ambil untuk pemeriksaan *Laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No.Lab : 1867/NNF/2020 pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020;
2. 1 (satu) Buah Bong;
3. 1 (satu) Buah Pirek;
4. 1 (satu) Buah Korek Api;
5. 1 (satu) Buah Pipet Plastik;
6. 1 (satu) Unit Mobil Jenis Mitsubishi Pajero Sport Nopol BG 1665 N Warna Silver Metalik;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan perkara haruslah dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 21.00 WIB Saksi Aris bersama Saksi Motu Gunawan yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Pagar Alam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muklis di Rumah Saksi Muklis yang beralamat Desa Benua Keling, Kel. Atung Bungsu Kec. Dempo Selatan, Kota Pagar Alam;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Pga



- Bahwa, awalnya Pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 *sekira pukul 20.00 wib*. Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu dan alat hisap kedalam Jok Mobil Jenis Mitsubishi Pajero Sport Nopol BG 1665 N kemudian Terdakwa pergi menuju ke Mes perusahaan untuk menjemput sdr. Maliki dengan tujuan membeli nasi di Daerah Tanjung Tebat Lahat. Namun warung tersebut tutup kemudian Terdakwa bersama sdr. Maliki menuju rumah yang di saksi Muklis yang beralamat Benua Keling Kel. Atung Bungsu Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam dengan tujuan untuk menggunakan Narkotika Golongan I Jenis shabu bersama Saksi Muklis;
- Bahwa, *sekira pukul 20.30 Wib* Terdakwa bersama sdr. Maliki tiba di rumah yang di saksi Muklis, Terdakwa langsung mengeluarkan Narkotika jenis shabu beserta alat hisap yang terdakwa simpan di jok mobil jenis Mitsubishi Pajero Sport Nopol BG 1665 N dan Terdakwa langsung mengajak saksi Muklis menggunakan Narkotika Jenis Shabu tepatnya di dalam ruangan bagian tengah dalam rumah, sementara sdr. Maliki berada di dalam ruang depan dalam rumah dan tidak mengetahui kalau Terdakwa bersama saksi Muklis sedang menggunakan Narkotika Jenis Shabu;
- Bahwa, *sekira pukul 21:00 WIB* saksi Aris bersama saksi Ahmad dan saksi Motu yang sebelumnya telah mendapat informasi dari masyarakat bahwa rumah saksi Muklis di jadikan tempat untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu, selanjutnya melakukan penggeledahan dan pemeriksaan dirumah Terdakwa dan pada saat di lakukan pemeriksaan di temukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu sisa pakai tepatnya di atas lantai, 1 (satu) buah alat hisap jenis shabu di bawah meja dan 1 (satu) unit mobil jenis Pajero Sport Nopol BG 1665 N. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawah dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa, barang bukti yang diperlihatkan di muka persidangan berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu sisa pakai, 1 (satu) Buah Bong, 1 (satu) Buah Pirek, 1 (satu) Buah Korek Api, 1 (satu) Buah Pipet Plastik dan 1 (satu) Unit Mobil Jenis Mitsubishi Pajero Sport Nopol BG 1665 N Warna Silver Metalik kesemuanya merupakan barang bukti yang ditemukan saksi Aris bersama saksi Motu Gunawan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan di benarkan oleh terdakwa beserta saksi Muklis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut untuk dikonsumsi atau dipakai sendiri bukan untuk diperjualbelikan. Terdakwa telah mengkonsumsi dan memakai Narkotika jenis Shabu sejak tahun 2008;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah subyek hukum baik orang perseorangan maupun korporasi yang diajukan Penuntut Umum ke persidangan karena diduga sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ialah seseorang yang bernama Wahyu Hepi Saputra Bin Kasmawadi yang identitasnya sebagaimana tertera dalam dakwaan, identitas tersebut kesemuanya telah dibenarkan oleh Terdakwa, dan dari keterangan Saksi-Saksi telah membenarkan bahwa Saksi-Saksi tersebut mengenal Terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa pengertian penyalah guna dalam unsur ini tidak dapat dipisahkan dari unsur “setiap orang” diatas, karena pengertian penyalah

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Pga



guna secara khusus menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan Narkotika yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa Perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, maka hal tersebut dipandang sebagai suatu bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1867/NNF/2020 pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 disimpulkan bahwa pada barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat Netto keseluruhan 0,025 (nol koma nol dua puluh lima) gram atas nama Terdakwa Wahyu Hepi Saputra bin Kasmawadi, adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa menyimpan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Jenis shabu-shabu dan alat hisap kedalam Jok Mobil Jenis Mitsubishi Pajero Sport Nopol BG 1665 N kemudian Terdakwa pergi menuju ke Mes perusahaan untuk menjemput sdr. Maliki dengan tujuan membeli nasi di Daerah Tanjung Tebat Lahat. Namun warung tersebut tutup kemudian Terdakwa bersama sdr. Maliki menuju rumah yang di saksi Muklis yang beralamat Benua Keling Kel. Atung Bungsu Kec. Dempo Selatan Kota Pagar Alam dengan tujuan untuk menggunakan Narkotika Golongan I Jenis shabu bersama Saksi Muklis;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Pga



Bahwa, sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa bersama sdr. Maliki tiba di rumah yang di saksi Muklis, Terdakwa langsung mengeluarkan Narkotika jenis shabu beserta alat hisap yang terdakwa simpan di jok mobil jenis Mitsubishi Pajero Sport Nopol BG 1665 N dan Terdakwa langsung mengajak saksi Muklis menggunakan Narkotika Jenis Shabu tepatnya di dalam ruangan bagian tengah dalam rumah, sementara sdr. Maliki berada di dalam ruang depan dalam rumah dan tidak mengetahui kalau Terdakwa bersama saksi Muklis sedang menggunakan Narkotika Jenis Shabu;

Bahwa, kemudian Sekira pukul 21.00 WIB Saksi Aris bersama Saksi Ahmad dan saksi Motu yang merupakan Anggota Sat Res Narkoba Pagar Alam yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa rumah saksi Muklis di jadikan tempat untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu selanjutnya Saksi Aris bersama Saksi Motu melakukan penggeledahan dan pemeriksaan dirumah Terdakwa dan pada saat di lakukan pemeriksaan di temukan 1 (satu) paket Narkotika Jenis shabu tepatnya di atas lantai, 1 (satu) buah alat hisap jenis shabu di bawah meja dan 1 (satu) unit mobil jenis Pajero Sport Nopol BG 1665 N. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawah dan diamankan ke Sat Res Narkoba Polres Pagar Alam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 apabila Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/ beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung *metamphetamine* maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1867/NNF/2020 pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 setelah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih positif Narkotika jenis sabu, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut memiliki berat netto keseluruhan 0,25 gram (nol koma dua puluh lima gram), berada dibawah 1 (satu) gram sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine No. lab: 1868/NNF/2020 pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 disimpulkan bahwa 1 (satu) botol urine dengan volume 25 ml, milik Terdakwa Wahyu Hepi Saputra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Kasmawadi di dapatkan unsur sabu (*methamphetamine*) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,025 (nol koma nol dua puluh lima) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah untuk dipergunakan sendiri oleh Terdakwa bersama Saksi Muklis, Terdakwa mengaku sudah sering pakai narkotika jenis sabu yakni sejak tahun 2008, yang mana setelah memakai sabu tersebut, Terdakwa merasa enak, nyaman, dan badan terasa segar, memberikan petunjuk yang menguatkan keyakinan majelis bahwa Terdakwa telah ketergantungan menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap saat tidak sedang menggunakan narkotika, dan pada diri Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang beratnya relatif sedikit yakni 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,025 (nol koma nol dua puluh lima) gram, serta berdasarkan Pemeriksaan Urine Terdakwa No. lab: 1868/NNF/2020 pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 dinyatakan positif mengandung *metamphetamine* maka berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mensyaratkan bahwa Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55 dan Pasal 103, dalam penyalahgunaan sebagaimana Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pasal-pasal dimaksud belum diatur dengan peraturan pelaksanaannya, maka Majelis Hakim berpedoman dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tentang

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 tersebut di atas dan tidak adanya Tim *Assessment* dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim tidak menempatkan Terdakwa dalam rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu sisa Berat Netto 0,025 Gram setelah di ambil untuk pemeriksaan *Laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No.Lab : 1867/NNF/2020 pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020, 1 (satu) Buah Bong, 1 (satu) Buah Pirek, 1 (satu) Buah Korek Api, 1 (satu) Buah Pipet Plastik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Jenis Mitsubishi Pajero Sport Nopol BG 1665 N Warna Silver Metalik dengan STNK dan BPKB a.n Erjaya yang telah disita secara sah adalah milik CV. Bukit Jaya Bersama, maka dikembalikan kepada CV. Bukit Jaya Bersama melalui Saksi Hendy bin (Alm) Gunadi;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung Program Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wahyu Hepi Saputra Bin Kasmawadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu sisa Berat Netto 0,025 Gram setelah di ambil untuk pemeriksaan *Laboratoris kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang* No.Lab : 1867/NNF/2020 pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020;
 - 1 (satu) Buah Bong;
 - 1 (satu) Buah Pirek;
 - 1 (satu) Buah Korek Api;
 - 1 (satu) Buah Pipet Plastik;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

- 1 (satu) Unit Mobil Jenis Mitsubishi Pajero Sport Nopol BG 1665 N
Warna Silver Metalik

Dikembalikan kepada saksi Hendy bin Alm. Gunadi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Rabu, tanggal 07 Oktober 2020 oleh
kami, Agung Hartato, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Subur Eko Prasetyo,
S.H., Ronaldo Fernandez Sihite, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 08
Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh A. Elizabeth, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan
Negeri Pagar Alam, serta dihadiri oleh Sustriani, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa
dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Subur Eko Prasetyo, S.H.

Agung Hartato, S.H., M.H.

Ronaldo Fernandez Sihite, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Elizabeth, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2020/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)